

Konflik Agraria pada Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Relasi Otoritas

Maria Heranita Wiratno^{1*}, Robi Cahyadi Kurniawan², Maulana Mukhlis³

^{1,2,3}Magister Ilmu Pemerintahan/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : mariaheranita1@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2210 - 2222

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3074>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3074>

Article History:

Received: 26-06-2026

Revised: 17-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : *The conflict in the Register 45 area of Mesuji Regency, Lampung Province, began in 1991 and has yet to be resolved. This conflict, involving the government, a company (PT SIL), and the Moro-moro community, is still under scrutiny regarding its management and resolution. This conflict has an impact on the Moro-moro community, whose basic rights such as health, education, and public services are neglected. The purpose of this study is to analyze the conflict with social change from the perspective of Dahrendorf's authority conflict. This study uses a literature study method and Ralf Dahrendorf's authority conflict analysis tool. The results show that the conflict gave rise to social change in the form of policies accommodated by the government as the party with authority. This policy is stated in Forestry Ministerial Regulation No. 39 of 2013 concerning Partnerships. Communities living in the Sector 45 area can collaborate with forest utilization permit holders or Forest Managers. However, this policy is still under scrutiny because its dynamics and resolution model have not been resolved to date.*

Keywords : *Structural Conflict, Agrarian Conflict, Register 45 Area, Society, Government*

Abstrak : Konflik di kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung bermula di tahun 1991 sampai saat ini belum menemukan titik terang. Konflik ini melibatkan pemerintah, Perusahaan (PT SIL), dan masyarakat Moro-moro masih disoroti akan manajemen penyelesaian konfliknya. Konflik ini memiliki dampak pada masyarakat Moro-moro yang hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publiknya terabaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membedakan konflik dengan perubahan sosial dari sudut pandang konflik otoritas Dahrendorf. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pisau analisa Konflik otoritas Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik melahirkan perubahan sosial berupa kebijakan yang diakomodasi dari pihak pemerintah sebagai yang memiliki otoritas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan. Masyarakat yang tinggal di kawasan sektor 45 dapat bekerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan. Namun, kebijakan tersebut masih disoroti karena dinamika dan model penyelesaiannya yang belum tuntas sampai saat ini.

Kata kunci: Konflik Struktural, Konflik Agraria, Kawasan Register 45, Masyarakat, Pemerintah

PENDAHULUAN

Konflik sosial yang banyak terjadi adalah konflik agraria dengan berlangsung lama. Konflik agraria menjadi masalah yang kronis, proses penyelesaian yang berlarut-larut, dan tidak berakhir tuntas. Konflik pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga senantiasa berpotensi muncul seiring dengan dinamika sosial dan bersifat

laten (Omelaenko, 2021). Konflik akibat ketidakseimbangan hubungan ini muncul karena adanya kesenjangan dalam struktur sosial yang memicu berbagai persoalan seperti diskriminasi, penindasan, hingga masalah sosial lainnya (Naibaho dkk., 2023). Kehadiran konflik berpotensi menghambat proses integrasi sosial dan menyebabkan perpecahan yang berujung pada hilangnya nyawa manusia (Hidayat, 2022). Secara empiris, konflik hadir dalam berbagai bentuk interaksi antara individu atau kelompok yang muncul untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Agraria Dasar yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah tanah air yang bersatu bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, meliputi seluruh bumi, air, dan ruang udara, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, memberikan landasan konstitusional bagi pengelolaan agraria. Hal ini dapat diartikan bahwa tanah tercakup dalam hukum pertanian, baik di permukaan maupun di atasnya, serta isinya (Zuber, 2019). Prinsip tersebut secara substansi menempatkan negara sebagai pengelola agraria demi kesejahteraan rakyat, namun dalam praktiknya proses legalisasi penguasaan lahan justru menjadi titik yang melahirkan ketegangan antar berbagai pihak yang berkepentingan.

Hal ini diperkuat oleh rumitnya investasi perkebunan dan peran pemerintah yang tidak memadai sebagai pelindung kepentingan umum, yang mengakibatkan berbagai pelanggaran, terutama yang diakibatkan oleh peraturan resmi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (Arini, 2019). Dengan kata lain, pemerintah mendorong para pengusaha dengan dalih meningkatkan perekonomian negara karena pemerintah melihat sumber daya alam sebagai sumber pendapatan yang potensial (Fathurrohman & Kartini, 2023). Perbedaan persepsi antara pandangan negara terhadap sumber daya alam sebagai alat ekspansi ekonomi dan pandangan masyarakat terhadapnya sebagai sumber identitas dan kehidupan akan mengakibatkan perlawanan sosial, yang seringkali berujung pada konflik agraria di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Konflik Agraria di Indonesia

Tahun	Jumlah Konflik
2022	212 kasus
2023	241 kasus
2024	295 kasus

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 1. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria di Indonesia menunjukkan trend peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir (Agraria, 2025). Peningkatan ini mengindikasikan bahwa konflik agraria merupakan persoalan struktural yang belum tertangani secara baik oleh negara dan memengaruhi hak atas tanah di berbagai wilayah masyarakat (Hidayah dkk., 2024). Konflik agraria cenderung membesar karena menyangkut kepentingan dan menegaskan bahwa akar masalah konflik tidak pernah diselesaikan secara tuntas hingga mengabaikan hak sosial masyarakat (Mulyani, 2014).

Hal ini terlihat dalam sengketa pertanian berkepanjangan di Jambi antara masyarakat adat dan PT. Lestari Asri Jaya, yang dipicu oleh penerbitan izin perkebunan skala besar di lahan yang dikelola oleh masyarakat adat. Konflik agraria lain yang berkaitan dengan sengketa penguasaan lahan antara masyarakat adat Desa Launch, Simalingkar A, Kabupaten Langkat dengan PTPN II yang mengklaim lahan tersebut sebagai hak guna usaha (HGU) (Ritonga dkk., 2022). Masyarakat adat menilai bahwa tanah yang dikuasai oleh PTPN II merupakan tanah adat yang secara historis telah dikelola secara turun temurun, namun negara justru menetapkan lahan tersebut sebagai aset

pemerintah yang dialihkan kepada PTPN II. Konflik ini berdampak pada kriminalisasi, kehilangan mata pencaharian, dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat adat. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik berakar pada ketimpangan kekuasaan dan legalisasi lahan. Negara melalui kebijakan perizinan harus memiliki peran penting dalam melegitimasi penguasaan lahan tanpa mengingkari hak dan keadaan sosial ekonomi masyarakat adat.

Pola konflik yang berulang ini memperkuat argumen bahwa konflik agraria di Indonesia bersifat struktural sebagaimana juga terjadi di Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Mesuji. Sejak tahun 2011 menjadi isu nasional pada kawasan Hutan Register 45. Tiga kecamatan yaitu Way Serdang, Simpang Pematang, dan Mesuji Timur terlibat dalam konflik ini, yang dimulai sekitar tahun 1998. Perluasan kawasan hutan Register 45 dari 33.500 hektar menjadi 43.100 hektar, yang mengakibatkan kerusakan 9.600 hektar lahan masyarakat, merupakan penyebab utama konflik tersebut. Konflik antara perusahaan dan masyarakat adat terjadi akibat perluasan tersebut yang dianggap sebagai pengambilalihan wilayah suku. Seiring waktu, perselisihan tersebut semakin memburuk dan masih belum terselesaikan (Ayu dkk., 2026).

Menurut laporan Tim Pencari Fakta Gabungan (TGPF) Mesuji, konflik ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, koordinasi antar lembaga yang buruk, pengawasan yang minim, dan penyalahgunaan izin oleh investor. Hal ini kemudian diikuti oleh aktivitas spekulasi tanah yang meluas dan penggusuran masyarakat setempat, yang mencegah mereka mendapatkan penyelesaian penuh (Wahab, 2012). Karena pengelolaan lahan yang tidak efektif di daerah tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung (SIL), pemilik hak konsesi perkebunan hutan industri, dan penduduk Moro-moro, yang mulai tinggal di sana pada pertengahan tahun 1900-an, terlibat langsung dalam sengketa di wilayah Register 45 (Ridhwan, 2022).

Masalah pengelolaan penduduk terus menjadi masalah utama bagi penduduk setempat. Mereka diklasifikasikan sebagai "penghuni liar" atau "komunitas ilegal" di wilayah tersebut karena mereka tinggal di hutan Register 45. Akibatnya, hak-hak mendasar warga Moro-moro seperti hak politik, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya sering dilanggar. Kelompok sosial dan ekonomi yang lemah ini tampaknya tidak mampu mengakses keadilan sosial dan perlindungan hukum. Akibat kurangnya perlindungan resmi, masyarakat yang tinggal di wilayah hutan Register 45 terpaksa hidup mandiri dan mengembangkan sistem hukum serta adat istiadat mereka sendiri.

Konflik sampai saat ini berkembang dan hendak dianalisa dariacamata teori konflik Ralf Dahrendorf 1958. Ia mengembangkan kerangka teoritisnya melalui proses penerimaan sekaligus penolakan terhadap teori konflik Karl Marx (Zulfiani dkk., 2022). Dahrendorf memandang bahwa konflik dalam masyarakat cenderung diatur dan dikelola melalui mekanisme regulasi dan pelembagaan sosial. Institusionalisasi perjuangan ini terlihat jelas dalam keberadaan lembaga-lembaga formal yang bertindak sebagai saluran untuk mengarahkan kepentingan dan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antara mereka yang berada di posisi berwenang dan mereka yang berada di posisi lebih rendah. Dalam pengertian ini, otoritas melekat pada posisi seseorang dalam suatu asosiasi, bukan bersifat pribadi. Akibatnya, seseorang dapat berada di posisi bawahan dalam satu asosiasi sementara memegang posisi berwenang di asosiasi lain. Fokus utama analisis konflik pertanian di wilayah Register 45 adalah hubungan yang tidak merata antara kelompok-kelompok yang berada di posisi berwenang dan kelompok-kelompok bawahan.

Otoritas, asosiasi, kepentingan, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik yang semuanya diyakini oleh sosiolog terkait erat dengan sudut pandang fungsionalis struktural merupakan topik utama studi konflik Dahrendorf. Komponen kunci dari kerangka analitis Dahrendorf adalah otoritas yang melekat pada posisi, yang dengan jelas menggambarkan

hubungan antara bawahan (yang diperintah) dan atasan (yang berkuasa). Karena masyarakat terdiri dari beberapa posisi, seseorang dapat berada dalam posisi kekuasaan di satu unit sosial dan posisi subordinasi di unit sosial lainnya (Izza, 2024).

Teori konflik Dahrendorf memberikan landasan konseptual dalam memahami konflik agraria di kawasan Register 45, khususnya dalam membedah alasan konflik yang melibatkan pemerintah, perusahaan (PT.SIL), dan masyarakat di kawasan Register 45 khususnya masyarakat Moro-moro yang tidak kunjung terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini dengan menggunakan analisa konflik Dahrendorf 1958 untuk mencoba menganalisis bagaimana relasi otoritas dalam konflik di kawasan Register 45, bagaimana analisa ketegangan antara superordinat (otoritas pemerintah) dengan subordinat (masyarakat yang harus patuh pada otoritas), apa saja faktor pendukung dan penghambat penyelesaian konflik, dan bagaimana perubahan sosial dari konflik ini dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di Register 45.

METODE PENELITIAN

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis data dan informasi tentang teknik manajemen dan resolusi konflik adalah metodologi penelitian kepustakaan atau studi literatur (*library research*) (Sugiyono, 2020). Metode penelitian ini melibatkan pemeriksaan kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Dengan menggunakan kata kunci yang relevan, basis data akademik, perpustakaan digital, dan situs web yang andal, data untuk penelitian ini diperoleh. Pendekatan ini memberikan ruang bagi akademisi dapat menyelidiki berbagai sudut pandang dan teori yang telah dihasilkan di masa lalu sekaligus memperluas pengetahuan mereka tentang manajemen konflik dan solusi potensial (Defano Tanur et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi otoritas dalam Konflik Agraria Register 45

Teori Dahrendorf menyatakan bahwa otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomis, yang berarti hanya ada dua kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik: pihak yang berkuasa dan kelompok bawahan, yang kepentingannya berbeda dari kepentingan kelompok yang berkuasa. Teori konflik Dahrendorf berputar di sekitar gagasan kepentingan ini karena menentukan apakah suatu kelompok ditempatkan pada posisi superior atau subordinat berdasarkan kepentingan bersama yang dimiliki masing-masing kelompok.

Dalam tatanan sosial, konflik merupakan komponen yang tak terhindarkan. Dahrendorf bahkan percaya bahwa perang adalah akibat dari ketidakadilan sosial ekonomi saat ini dan kekuatan utama untuk perubahan sosial. Konflik juga berfungsi sebagai katalis perubahan dan alat untuk menyelesaikan masalah sosial. Menurut paradigma teori konflik Dahrendorf, konflik dapat menjadi alat untuk menjaga ketertiban sosial dan merupakan aspek normal dan tak terhindarkan dari keberadaan sosial. Ditekankan bahwa penyebab utama konflik dalam masyarakat adalah ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Selalu ada gesekan antara mereka yang berada dalam struktur kekuasaan dan mereka yang tunduk padanya dalam setiap asosiasi yang sedang mengalami gejolak. Dalam hal ini, ada kelompok kepentingan dan kelompok semu, di mana kepentingan yang dimaksud dapat berupa konflik laten, yaitu konflik yang tersembunyi dan tidak langsung terlihat, atau konflik manifes, yaitu konflik yang terbuka dan terlihat. Sementara konflik tersembunyi berkaitan dengan

ketidakadilan yang tidak langsung terlihat tetapi berdampak pada hubungan antar pribadi, konflik terbuka adalah hasil dari ketidakadilan sosial yang nyata (Dahrendorf, 1959).

Selain itu, Dahrendorf mengusulkan konsep "konflik teritorial," yang menggambarkan upaya suatu kelompok untuk mendapatkan akses ke suatu wilayah tertentu, baik berupa sumber daya maupun lahan fisik. Dalam kerangka konflik agraria di wilayah Register 45, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, masyarakat diposisikan sebagai kelompok yang harus tunduk kepada pemerintah, dan mereka berkonfrontasi dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Namun, dinamika perlawanan masyarakat terhadap pemerintah di wilayah Register 45 merupakan pokok bahasan utama penelitian ini. Berbagai konflik yang dihadapi komunitas Moro-moro di wilayah tersebut akan dianalisis secara mendalam menggunakan metode Dahrendorf, yang memandang konflik sebagai katalisator transformasi (Deandra Rafiq Daffa, 2023).

Konflik struktural Ralf Dahrendorf lahir dari pemikiran bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus. Teori konsensus menelaah nilai integrasi dalam masyarakat sedangkan teori konflik menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan tersebut (Tualeka, 2017). Keduanya memiliki hubungan timbal balik, tetapi keduanya tidak bisa digunakan bersamaan untuk menjelaskan masalah sehingga Dahrendorf memunculkan teori konflik masyarakat (Ritzer & Goodman, 2004).

Menurut Dahrendorf, otoritas dalam masyarakat kontemporer merupakan akar dari gagasan perubahan struktural dalam masyarakat. Otoritas sekarang mengacu pada posisi kontrol antar hubungan dan bukan kepemilikan antar kelas, dimana ada yang punya dan ada yang tidak. Dalam proses otoritas ini lah akan menimbulkan konflik dalam distribusi otoritas yakni antara kelas pemilik dan pengguna otoritas dengan kelas yang harus patuh pada otoritas. Dalam hal tersebut digambarkan relasi bagaimana pemerintah (pemegang otoritas) dengan masyarakat di kawasan sektor 45 Kabupaten Mesuji khususnya masyarakat Moro-moro yang terdampak.

Menurut teori Dahrendorf bahwa konflik dalam masyarakat pada dasarnya bersifat struktural, konflik agraria di wilayah Register 45 merupakan masalah yang melibatkan masyarakat dan otoritas. Partisipasi orang-orang yang menduduki posisi otoritas dalam prosedur penyelesaian sengketa mencerminkan hal ini. Masyarakat dan PT Silva Inhutani Lampung (SIL), divisi dari Grup Bumi Waras yang memiliki Hak Konsesi Perkebunan Hutan Industri (HPHTI) di wilayah tersebut, berselisih. Intervensi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dipandang sebagai langkah penting dalam menyelesaikan masalah yang hingga kini belum terselesaikan (Afkar, 2024). Relasi ini tergambar antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat Moro-moro yang Dahrendorf katakan bahwa ada yang memiliki kekuasaan, ada yang memiliki otoritas, dan ada yang harus patuh terhadap pemegang otoritas. Pemerintah dengan perusahaan (PT.SIL) dalam hal ini melakukan kontrol di mana bersifat memaksa individu atau kelompok meskipun mendapatkan perlawanan. Pemegang otoritas penuh dipegang oleh pemerintah melalui PT.SIL yang memiliki kekuasaan memaksa masyarakat di sektor 45 harus tunduk walaupun mereka melakukan perlawanan karena otoritas adalah bersifat mempertahankan.

Menurut pernyataan para pemimpin tradisional setempat, konflik agraria di wilayah Register 45 Sungai Buaya dimulai pada tahun 1998. Sebelum status wilayah tersebut ditetapkan oleh Keputusan No. 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Usaha Perkebunan Hutan Industri atas Area Hutan seluas 43.100 Ha kepada PT SIL, tiga desa telah menetap dan beroperasi di sana. Perjuangan ini telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang tuntas, dan upaya untuk mengakhirinya hanya bergantung pada keinginan pihak berwenang. Setiap asosiasi memiliki struktur otoritas dikotomis dengan dua kelompok yang berlawanan: kelompok bawahan dengan kepentingan yang berbeda dan kelompok pemegang kekuasaan. Sementara kelompok bawahan

mengadvokasi perubahan untuk menutup perbedaan posisi, kelompok dominan sering mempertahankan status quo. Menurut Dahrendorf, ada tiga jenis utama kelompok konflik: kelompok semu, yang merupakan organisasi kuat yang berupaya memajukan tujuan bersama mereka, dan kelompok konflik, yang muncul dari titik temu kelompok kepentingan yang berbeda (Ritzer & Goodman, 2004).

Kondisi untuk perubahan dari kelompok semu menjadi kelompok kepentingan juga terpenuhi dalam situasi konflik ini. Kondisi Politis: lingkungan memberikan peluang kepada kelompok tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini terjadi dalam konflik yakni dalam beberapa saat seperti penyampaian aspirasi terkait permasalahan lahan Register 45 di Pemda Mesjudi pada senin 16 Desember 2012, tuntutan kebebasan beraktivitas, tuntutan ketidakadilan, ketidakpuasan masyarakat sampai tuntutan penyelesaian konflik di wilayah tersebut (Antara, 2012). Kemudian Kondisi teknis: Terkait apakah dalam kelompok tersebut terdapat pimpinan dan terdapat kesamaan ideologi atau nasib serupa yang atau dapat dikatakan bahwa pada quasi group tidak akan ada perlawanan jika tidak dilakukannya mobilisasi dan perasaan senasib serupa. Hal ini memenuhi syarat bahwa dalam konflik register 45 mobilisasi dilakukan oleh sebuah organisasi Pekat Jaya (Afkar, 2024). Prasyarat terakhir adalah Kondisi sosial: terdapat kemampuan interaksi atau komunikasi satu orang atau kelompok dengan yang lainnya serta dengan otoritas. Hal ini tentu sudah memenuhi prasyarat bahwa konflik di kawasan Register 45 ini mendorong dari kelompok semu (*quasi group*) menjadi kelompok kepentingan untuk mendorong awal terjadi sebuah ketegangan.

Hubungan antara konflik dan transformasi sosial adalah aspek terakhir dari teori konflik Dahrendorf. Menurut sudut pandang Lewis A. Coser, yang juga dianut Dahrendorf, penekanannya adalah pada bagaimana konflik berfungsi untuk mempertahankan status quo. Namun, Dahrendorf juga menekankan bahwa konflik dapat menyebabkan perubahan dan kemajuan sosial di samping peran konservatifnya dalam mempertahankan stabilitas dan tatanan yang telah mapan. Singkatnya, Dahrendorf mengatakan bahwa begitu sebuah kelompok konflik terbentuk, kelompok tersebut akan beroperasi dengan cara yang mendorong perubahan struktural sosial. Konflik intensitas tinggi akan menghasilkan perubahan drastis, dan konflik kekerasan dapat menyebabkan pergeseran mendadak dalam struktur sosial. Kemajuan dalam perjuangan pertanian di wilayah Register 45 relatif lambat dan belum membuahkan perubahan yang berarti. Empat kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), masih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah lahan tersebut.

Dalam struktur sosial saat ini, orang-orang yang berada di posisi kepemimpinan seharusnya mampu mengatur kelompok-kelompok di bawah mereka (Ritzer & Goodman, 2004). Dalam hal ini, masyarakat mengambil posisi subordinat sebagai kelompok yang tunduk dan mematuhi otoritas, sementara pemerintah dan perusahaan berfungsi sebagai pihak superordinat, memiliki kekuasaan dan posisi yang lebih besar serta mengendalikan jalannya konflik. Namun, perlawanan masyarakat muncul dan tumbuh dari konflik ini.

Tabel 2. Tipe kelompok dalam konflik struktural dalam kasus Agraria di Register 45

Tipe Kelompok	Sisi Superordinat	Sisi Subordinat
Kelompok semu (quasi group)	1. PT SIL (Silva Inhutani Lampung) 2. PT Silva Lampung Abadi	Masyarakat Moro Seneng, Moro Dewe, Moro-Moro

	3. PT Inhutani V	
Kelompok kepentingan	Konsorsium perusahaan HPHTI	Masyarakat Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-moro
Kelompok konflik	Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan (TNI, jaksa, pemerintah, satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa)	Organisasi Pekat Raya (Kordinator warga)

Sumber. (Penulis, 2025)

Ketegangan antara Superordinat dan Subordinat dalam Konflik di Kawasan Register 45

Dalam organisasi mana pun, kelompok bawahan termotivasi untuk mencari perubahan dalam keadaan yang mereka yakini tidak adil, sementara kelompok dominan terus berupaya mempertahankan status quo. Akibatnya, konflik kepentingan di dalam organisasi bersifat persisten dan laten. Karena kepentingan tersebut terwakili dalam tugas dan harapan yang menyertai posisi masing-masing, kepentingan kelompok atasan dan bawahan bersifat objektif. Dalam paradigma analisis konfliknya, Dahrendorf mengidentifikasi tiga kategori utama kelompok. Sekumpulan orang yang memegang posisi dengan kepentingan bersama dikenal sebagai kelompok semu (Dahrendorf, 1959:180). Jenis kedua, kelompok kepentingan, merekrut dari kelompok semu ini. Kelompok kepentingan didefinisikan oleh pola perilaku yang konsisten di antara anggotanya dan direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah pemain sebenarnya dalam konflik antar kelompok dalam pengertian sosiologis murni karena mereka memiliki keanggotaan, tujuan atau program, bentuk organisasi, dan struktur yang terdefinisi (Dahrendorf, 1959).

Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Superordinat dalam hal ini merupakan pemerintah yang mempunyai posisi otoritas kuat, legal, dan sah. Otoritas adalah pemegang hak legal yang sah yang mengharapkan kepatuhan dan cenderung mempertahankan otoritasnya terhadap kelas yang tidak memiliki otoritas. Sedangkan subordinat adalah masyarakat yang harus patuh terhadap relasi otoritas atau yang memiliki otoritas. Hal ini jelas menunjukkan ketegangan karena bersifat seolah memaksa pihak masyarakat Moro-moro dan masyarakat di Kawasan tersebut. Konflik muncul karena adanya kesadaran masyarakat Moro-moro atau yang disebut dengan kesadaran objektif atau struktural.

Menurut Dahrendorf, kaum fungsionalis percaya bahwa kesepakatan bersama, kerja sama sukarela, atau campuran keduanya menjaga sistem sosial tetap utuh (Dahrendorf, 1959). Di sisi lain, para teoretikus konflik atau paksaan berpendapat bahwa masyarakat terikat bersama oleh "ketidakbebasan yang dipaksakan." Akibatnya, beberapa peran sosial memberikan wewenang dan kekuasaan kepada orang lain. Tesis utama Dahrendorf bahwa ketidakseimbangan dalam alokasi kekuasaan "selalu menjadi faktor penentu dalam konflik sosial sistematis" terinspirasi oleh realitas sosial ini. Pengalaman berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, merasakan tekanan paksaan, dan memiliki sedikit kebebasan dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan kesadaran di antara masyarakat Moro-Moro dan mereka yang tinggal di wilayah Register 45. Keadaan ini menyebabkan munculnya apa yang disebut Dahrendorf sebagai kepentingan laten, yang pada

gilirannya mendorong perkembangan kelompok-kelompok semu sebagai cikal bakal perlawanan terorganisir.

Konflik dan ketegangan disinilah terjadi, karena adanya kesadaran (kesadaran subjektif) masyarakat sektor 45 yang awalnya lahir dari kesadaran individu yang kemudian memunculkan manifest. Masing-masing individu saling melakukan komunikasi dengan satu sama lainnya (kelas tertentu) maka membentuk kelompok kepentingan yang memperjuangkan kelas mereka dan menuntut perubahan sosial.

Akibat perluasan lahan yang meliputi wilayah sekitar dusun Talang Gunung, Pelita Jaya, dan Tanjung Harapan, ketegangan konflik agraria mulai muncul di wilayah Register 45 antara tahun 1987 hingga 1989 dengan eskalasi konflik pada tahun 1998. Dengan dalih penggunaan lahan sebagai kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), perluasan tersebut dilakukan di bawah tekanan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 November 1993, yang menetapkan tambahan 9.600 Ha kawasan hutan produksi Register 45, sehingga total luasnya menjadi 43.100 Ha.

Untuk membuka lahan pertanian, sejumlah warga setempat pindah ke wilayah PT Inhutani pada tahun 1997 dan mulai menebang pohon. Menjelang tahun 1999, wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan masuknya imigran dari Lampung Timur, Metro Manila, Tulang Bawang, dan bahkan Jawa. Setelah itu, para imigran ini membagi dan merencanakan lahan di antara mereka sendiri hingga Desa Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-moro bersatu membentuk sebuah dusun yang dikenal sebagai Desa Moro-moro. Warga di daerah ini membangun rumah, mendirikan perkebunan singkong, dan secara mandiri membangun tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Daerah ini terus berkembang hingga tahun 2003, ketika beberapa warga setempat kembali membersihkan lahan di daerah Alpha 8 untuk menciptakan Pelita Jaya, sebuah komunitas baru.

Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penegakan Perlindungan Hutan sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk imigran yang menduduki wilayah Register 45. Tim ini terdiri dari polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan, pemerintah daerah, unit keamanan perusahaan, dan pasukan keamanan sukarelawan. Ribuan anggota regu ini melakukan operasi penegakan hukum pada September 2010, menghancurkan gubuk dan komunitas yang dibangun oleh organisasi Pekat Raya. Meskipun ada beberapa perlawanan dari warga setempat selama operasi, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Kemudian, pada tanggal 6 November 2010, selama operasi selanjutnya, masalah tersebut semakin memburuk. Brigadir Jenderal Jodie Rooseto, kepala Kepolisian Daerah Lampung, mengklaim bahwa seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas akibat tembakan polisi selama operasi tersebut, sementara warga lainnya, Nyoman Sumarje, 29 tahun, mengalami luka di kaki. Sejumlah pengurus Pekat Raya ditahan polisi setelah kejadian tersebut karena dicurigai melakukan penjualan dan pembagian tanah secara ilegal di wilayah Register 45. Warga dari lima desa di Kabupaten Tulang Bawang ikut serta dalam protes penggusuran lahan pada tanggal 6 November 2010, ketika kekerasan terjadi. Satu korban meninggal dan satu lainnya tertembak selama bentrokan antara warga setempat dan polisi.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penyelesaian Konflik di wilayah sektor 45

a) Faktor Pendukung

Salah satu strategi yang mendukung pelaksanaan program kemitraan pengelolaan hutan di wilayah Register 45 adalah inisiatif pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan. Melalui kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan,

efektivitas strategi ini sebelumnya telah ditunjukkan di kawasan hutan jati Jawa Tengah, khususnya di KHP Kendal, Semarang, dan Purwodadi pada tahun 2005 (Hakim, 2009).

Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 mengatur dukungan regulasi dalam hal pendanaan. Hal ini menekankan bahwa pengelola hutan, pemegang izin, Unit Pengelolaan Hutan (KPH), dan swadaya masyarakat turut menanggung biaya pelaksanaan kegiatan kemitraan kehutanan. Pasal 4 Nota Kesepahaman kemitraan, yang mewajibkan pihak pertama PT Silva Inhutani Lampung untuk menyediakan pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan budidaya kemitraan, juga mencerminkan klausul ini (Feraera et al., 2018).

b) Faktor Penghambat

Sengketa agraria berakar pada ambiguitas batas dan cakupan wilayah Register 45, serta sejumlah masalah dengan kategorisasi wilayah hutan sebelumnya. Selain masyarakat yang diklasifikasikan sebagai pelanggar, sejumlah suku asli menyatakan bahwa tanah adat mereka telah dirampas oleh perluasan wilayah Register 45 sebelumnya. Masyarakat adat yang merasa dirugikan telah mengambil berbagai tindakan sebagai bentuk perlawanan, termasuk pendudukan lahan dan tindakan hukum (Harisun, 2014). Peraturan pemerintah yang tidak konsisten, kolaborasi antarlembaga yang buruk, pengawasan yang minim, dan penyalahgunaan izin oleh investor semuanya membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit. Solusi yang menyeluruh dan komprehensif belum tercapai karena aktivitas spekulasi tanah yang meluas dan penggusuran penduduk setempat.

Arah dan tujuan yang ingin dicapai masih belum jelas hingga saat ini. Meskipun monopoli kepemilikan lahan masih berlanjut, keberhasilan inisiatif kemitraan pengelolaan hutan ini hanya meredakan ketegangan untuk sementara waktu. Tidak adanya klausul sanksi dalam perjanjian, yang memungkinkan kedua pihak untuk melanggarnya tanpa konsekuensi yang jelas, merupakan kelemahan utama yang menghambat keberhasilan kemitraan tersebut. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat dengan tegas menolak untuk berpartisipasi dalam program kerja sama. Misalnya, masyarakat Talang Gunung bersikeras menolak untuk ikut serta dalam rencana kerja sama yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah, PT Silva Inhutani Lampung, dan sejumlah desa peserta lainnya (Selviani dkk., 2017).

Tabel 3. Pelanggaran di Register 45

Pelanggaran oleh Masyarakat	Pelanggaran oleh PT. Silva Inhutani
Para anggota mitra terus memonopoli kepemilikan lahan. Singkong ditanam di lahan seluas lebih dari dua hektar di beberapa tempat.	Seperti yang dijanjikan, PT. Silva Inhutani gagal memasok bibit akasia impor
Masyarakat terus menanam singkong di seluruh lahan mereka	Tanaman tahunan tidak dibiayai oleh perusahaan
Lahan milik para mitra dibeli dan dijual	Dengan membangun lapak, perusahaan lebih berkonsentrasi pada singkong.
Tanaman akasia dihancurkan oleh orang-orang yang tidak jujur	

Sumber: (Penulis, 2026)

Sinergi antarlembaga yang awalnya diantisipasi tidak terwujud dalam pelaksanaannya setelah kesepakatan tersebut. Kegagalan program sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dukungan pasca-kemitraan, yang diperparah oleh peralihan kekuasaan pada tahun 2017 dari

Dinas Kehutanan Kabupaten ke tingkat Provinsi. Program kemitraan pengelolaan hutan antara PT Silva Inhutani Lampung dan masyarakat yang berkembang akhirnya kehilangan momentum dan mulai memburuk karena kurangnya sinergi antara Dinas Kehutanan dan lembaga pendukung lainnya. Masalah ini diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik secara tegas. Penyelesaian konflik menjadi lebih menantang akibat hubungan yang tegang antara otoritas terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, yang cenderung saling mengalihkan tanggung jawab (Selviani et al., 2017). Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah terus bernegosiasi dalam upaya untuk menciptakan suasana terbuka bagi masyarakat, meskipun hubungan ini tidak berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, komunitas penghuni liar dan PT. Silva sangat tertutup terhadap pihak luar. Hal ini tentu karena masyarakat sedang ditawarkan perubahan paradigma. Karena pemerintah telah menggunakan pengusuran sebagai semacam tindakan disiplin, masyarakat masih kurang percaya pada pemerintah.

Dampak Konflik Pemerintah dengan Masyarakat di Kawasan Register 45 di Kabupaten Mesuji

Menurut teori Dahrendorf, konflik akan menyebabkan perubahan sosial. Hubungan antara konflik dan perubahan adalah komponen terakhir dalam teori konflik Dahrendorf. Dalam hal ini, Dahrendorf mengakui pentingnya teori Lewis Coser, yang berfokus pada bagaimana konflik berfungsi untuk mempertahankan status quo. Namun, ia melihat peran konservatif konflik hanya sebagai salah satu aspek realitas sosial; konflik juga membawa perkembangan dan perubahan.

Singkatnya, Dahrendorf menyatakan bahwa begitu sebuah kelompok konflik terbentuk, kelompok tersebut bertindak dengan cara yang mengubah struktur sosial. Perubahan yang terjadi akan drastis jika perselisihan tersebut parah. Perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba jika perselisihan tersebut disertai dengan kekerasan. Sosiologi perlu memahami hubungan antara konflik dan perubahan serta status quo, terlepas dari sifat perselisihan tersebut.

Terdapat tiga kemungkinan yang dapat disimpulkan penulis jika perubahan sosial terjadi yakni, a) kelas yang dominan akan merubah keseluruhan atau dengan kata lain mengambil alih posisi otoritas, b) pihak atau golongan yang memiliki wewenang kepada golongan yang tidak memiliki wewenang dan sebaliknya; c) terdapat prosedur untuk menyeimbangkan kepentingan pihak yang memiliki wewenang dengan kepentingan golongan yang tidak memiliki wewenang, biasanya melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan, atau ain sebagainya.

Dalam konteks konflik di wilayah Register 45 Kabupaten Mesuji, akomodasi dari pihak berwenang dalam hal ini, pemerintah dan PT Silva Inhutani Lampung (SIL) sebagai mitra dalam pengelolaan lahan memungkinkan transformasi sosial. Munculnya beberapa kebijakan yang dirancang sebagai langkah untuk mengakhiri konflik mencerminkan upaya untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Kemitraan Kehutanan adalah salah satu kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kebijakan ini mengatur mekanisme kemitraan antara masyarakat dan pengelola hutan sebagai sarana penyelesaian sengketa agraria lokal.

Meskipun perubahan sosial dalam bentuk kebijakan telah ada, dampak nyata konflik terhadap kehidupan masyarakat Moro-moro justru menunjukkan kondisi yang jauh dari kondisi ideal. Ketidakjelasan status hunian masyarakat di kawasan Register 45 yang secara resmi dikategorikan sebagai "penghuni liar" berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan dasar negara. Warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mengalami hambatan serius dalam mengakses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendaftaran sekolah formal, serta layanan administrasi publik lainnya (Hidayat, 2022). Kondisi ini menempatkan masyarakat Moro-

moro dalam situasi yang oleh Dahrendorf disebut sebagai deprivasi posisional dimana kondisi posisi subordinat seseorang dalam struktur kekuasaan secara langsung menentukan keterbatasan akses mereka terhadap sumber daya sosial dan layanan negara.

Perspektif ekonomi terlihat adanya ketidakpastian status lahan yang berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat dalam mengakses modal pertanian, kredit perbankan, maupun program subsidi pemerintah. Lahan yang mereka garap tidak dapat dijadikan agunan karena tidak memiliki legalitas; akibatnya, sebagian besar masyarakat Moro-moro bergantung pada hasil pertanian singkong subsisten dengan akses pasar yang terbatas. Kondisi ini memperkuat argumen Dahrendorf bahwa konflik yang tidak terselesaikan secara struktural tidak hanya melahirkan ketegangan politik, melainkan juga mereproduksi kemiskinan dan marginalisasi sosial secara sistematis. Dengan kata lain, perubahan sosial yang lahir dari konflik Register 45 masih bersifat parsial dengan komunikasi antar tetap bertahan tanpa perubahan struktural yang mendasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas, sengketa agraria berlangsung lama dan sulit diselesaikan. Kekuasaan pemerintah yang kuat sebagai pihak yang berwenang bersifat dikotomis dan asimetris yang menempatkan pemerintah dan PT Silva Inhutani Lampung (SIL) menempati posisi superordinat selaku pemegang otoritas legal yang sah sedangkan masyarakat Moro-moro dan masyarakat lainnya berada di posisi subordinat yang harus tunduk pada otoritas tersebut, meskipun kehadiran mereka di kawasan itu mendahului penetapan hak konsesi PT SIL. Ketegangan tersebut berkembang hingga menjadi konflik yang menunjukkan bahwa kepentingan tersembunyi dari masyarakat berhasil bertransformasi menjadi kepentingan yang diakui permasalahannya. Dampak konflik tersebut melahirkan perubahan sosial yang bersifat parsial sehingga kebijakan hanya sebagai bentuk solusi sementara dari pihak superordinat bukan sebagai restrukturalisasi relasi otoritas secara mendasar. Dengan demikian, selama redistribusi otoritas tidak terjadi secara signifikan dan superordinat hanya menghadirkan kebijakan sebagai peredam konflik tanpa mengubah struktur relasi kuasa yang ada, konflik agraria di kawasan Register 45 tidak akan menemukan penyelesaian yang tuntas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing akademik dan Dr. Maulana Mukhlis, Sos., M.IP selaku pembimbing pendamping tesis dalam membantu penulisan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, N. J. (2024). Sejarah Singkat Konflik Agraria di Register 45 Tak Kunjung Usai, Masyarakat vs Perusahaan Siapa Yang Salah? *<https://Web.Lintaslampung.Com/Sejarah-Singkat-Konflik-Agraria-Di-Kawasan-Register-45-Yang-Tak-Kunjung-Usai-Masyarakat-Vs-Perusahaan-Siapa-Yang-Salah/>*, 1–16.
- Agraria, K. P. (2025). *Konflik Agraria Naik 21%*. 1–16.
- Antara. (2012). *Tuntutan Penyelesaian Konflik Register 45*. 261709.
- Arini, K. A. (2019). *Menelaah Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Penyebab Krisis Ekologi Dilihat dari Format Politik dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (June).
- Ayu, N. R., Ilmi, A. Z., Evandy, M., & Jumaynah, F. (2026). *Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria Mesuji*. (3), 1–10.
- Dahrendorf. (1959). *Teori Konflik Dahrendorf*. 2, 306–312.
- Deandra Rafiq Daffa, & Dave Arthuro. (2023). *Dinamika Konflik Dan Adaptasi Pedagang Keliling*

- Dalam Masyarakat Modern: Perspektif Sosiologi Konflik Dahrendorf. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 205–216. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i4.1708>
- Defano Tanur, Marsya Nisa Razita, & Ona Rangratu. (2023). Manajemen Konflik dan Upaya Penanganan Konflik dalam Organisasi Pendidikan di Sekolah. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 225–237. <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3.1039>
- Fathurrohman, M. F., & Kartini, D. S. (2023). Manajemen Konflik Oleh Pemerintah Desa Dalam Kasus Penambangan Tanah Di Gunung Geulis Tahun 2019. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 226–250. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.2937>
- Feraera, A., Alamsyah, N., & Yani Yuningsih, N. (2018). Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 181–198. <https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.181-198>
- Harisun. (2014). *FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN KONFLIK HUTAN REGISTER 45 DI KABUPATEN MESUJI (Studi Konflik Perambah Hutan Register 45 Mesuji)*. (ii), 45.
- Hidayah, N. N., Muaziz, M. H., Hidayah, N. N., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Muaziz, M. H., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2024). *Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia*. 6160(2), 105–116.
- Hidayat, T. T. (2022). Gagalnya Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pada Sengketa Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6188>
- Izza, Y. P. (2024). *Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf*. 2(1), 306–312.
- Mulyani, L. (2014). *KRITIK ATAS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA*.
- Naibaho, W. A., Nasution, A. I. L., & Harahap, M. I. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Konflik untuk Mengidentifikasi Peningkatan Kinerja Karyawan Distribusi Gas. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 385–389. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.571>
- Ridhwan, I. pelangi A. setiawan. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Di Area Kawasan Hutan Lindung Register 45 Miliknegara Oleh Pemda Di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1842>
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar a, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Modern Sociological Theory*. McGraw-Hill. <https://books.google.co.id/books?id=yFBNOwAACAAJ>
- Selviani, D., Utoyo, B., & Hutagalung, S. S. (2017). Resolusi konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8(2), 161–174.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi*.
- Zuber, A. (2019). Konflik agraria di Indonesia. *Lokadata*, 8(1), 147–158. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/konflik-agraria-di-indonesia-2010-2019-1582192899>

Zulfiani, Y. N., Farhana, N., & Oktavianingrum, W. (2022). Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(1), 39–57.